



**PUTUSAN**

**Nomor: 1 /Pdt.G/2019/PN. Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AHMAD SOMBA**, Lahir di Ranteangin tanggal 10 Oktober 1950, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I Desa Rante Baru Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan, S.H, dan Andi Indra, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Trans Sulawesi / depan PN Lasusua Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**MISBAHUDDIN**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Rante Baru Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Akbar, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 9 Mei 2019 dalam Register Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas  $\pm 6.488 \text{ m}^2$  terletak di Lingk. IV, Kel. Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas objek sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan batas Porrema
  - Sebelah utara dengan batas Sungai
  - Sebelah timur dengan batas DG. Pasayang
  - Sebelah barat dengan batas Ahmad Somba
2. Bahwa tanah objek sengketa merupakan pemilik dari Penggugat yang sah dari tanah ahli waris dari Almarhum Somba berdasarkan surat keterangan jual beli antara Almarhum Somba dengan Almarhuma Maimuna;
  3. Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara melakukan penyerobotan;
  4. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa Penggugat lalu melaporkan Tergugat kepada Camat Rante Angin dengan maksud agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
  5. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan cara tanpa hak dan melawan hukum serta melanggar hak-hak Penggugat menguasai objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
  6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di pengadilan Penggugat pernah melakukan upaya mediasi dengan Tergugat di kantor kecamatan Rante Angin di mana dalam mediasi tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan satupun bukti sebagai dasar kepemilikan tanah objek sengketa ;
  7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut, Penggugat mengalami kerugian material dan kerugian immateril dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa tersebut atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
  8. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar karena terhalang untuk mengolah/ memanfaatkan objek tanah sengketa disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah mengklaim /menguasai tanpa hak atas objek tanah sengketa, kerugian mana ditaksir sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang harus dibayar oleh Tergugat ;
  9. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk melakukan sita jaminan kepada objek tersebut sebelum putusan berkuat hukum tetap walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uit voorbar bij voorraad*) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 6.488 \text{ m}^2$  yang terletak di Lingk. IV, Kel. Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah selatan dengan batas Porrema
  - Sebelah utara dengan batas Sungai
  - Sebelah timur dengan batas DG. Pasayang
  - Sebelah barat dengan batas Ahmad Somba

adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang dengan cara tanpa hak dan melawan hukum serta melanggar hak-hak Penggugat menguasai tanah objek tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige*) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap tanah sengketa ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan kosong tanpa ada beban tanggungan apapun di atasnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anjar Kumboro, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2019, maka upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi .**

**1.1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure libels*).**

Bahwa gugatan penggugat kabur baik luas tanah sengketa maupun batas-batas tidak sesuai keadaan di lapangan .Dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa luas tanah sengketa seluas kurang lebih 6.488 M2 padahal dilapangan tidak seluas yang disebutkan Penggugat ;

Bahwa selain luas tanah yang tidak sesuai keadaan di lapangan batas tanah disebelah Selatan selain berbatas dengan Porrema juga berbatas dengan Rusli dan di sebelah Barat selain berbatas Ahmad somba, ada Dg.Pabela yang berbatas di sebelah Barat

Bahwa selain batas dan luas tanah tersebut di atas yang tidak jelas /kabur , gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil gugatannya secara lengkap dan terperinci tanah yang katanya diperoleh almarhum Somba dari Maimuna tahun berapa dan berapa harga belinya, demikian halnya antara Posita dan Petitum gugatan tidak bersesuaian .Dalam posita disebutkan bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Almarhum Somba dipetitum menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat.

Bahwa dengan gugatan penggugat yang tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ bahwa kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima “

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Menyatakan “ Bahwa Petitum tidak sesuai dengan posita maka permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri dibatalkan ..”

**1.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( *plurium litis consortium* )**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya menarik ahli waris Singkemu Sarira lainnya yaitu saudara Tergugat lainnya atas nama H. IRA, JUNARIS, JUNAIDI, YUSHARDI SARIRA selaku pihak dalam perkara *a quo* termasuk ahli waris Suudi alias Ambe Sundi paman Tergugat, karena tanah sengketa merupakan awalnya merupakan rumpun sagu keluarga dan sekarang dijadikan sawah dan hasilnya dinikmati bersama-



sama saudara Tergugat lainnya dan dengan keluarga paman Tergugat karena kesemuanya mempunyai hubungan hukum sehingga patut ditarik selaku Tergugat dalam perkara a quo Bahwa karena gugatan penggugat tidak lengkap pihaknya maka gugatan penggugat berdasarkan **Putusan MARI Nomor. 1125 K / Pdt / 1984 tanggal 18 Desember 1985**, maka sangat beralasan eksepsi Tergugat dapat diterima, karenanya patut menurut hukum gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet onvanklijke Veerklaard* ).

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa segenap yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini. Dan dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terkecuali terhadap dalil-dalil yang mendukung dalil bantahan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat warisan dari almarhum Somba yang di beli dari Almarhumah Maimuna;
3. Bahwa yang benar tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat bernama SINGKERRU SARIRA dan paman Tergugat yang bernama SUAUDI alias Ambe SUNDI yang diolah dan dikuasai sejak berpuluh puluh tahun yang lalu ( jaman pemberontakan DITI) tanah sengketa awalnya merupakan lokasi tanaman rumpung sagu orang tua Tergugat dan paman Tergugat yang diolah dan dikuasai secara bersama-sama dan hasil tanaman sagu tersebut dinikmati bersama orang tua dan paman Tergugat secara terus menerus dan selanjutnya tanaman sagu tersebut dilanjutkan penguasaannya dan diambil hasilnya oleh ahli waris Singkerru Sarira dan ahli waris paman Tergugat Suudi alias Ambe Sundi tanpa ada gangguan dari pihak lain karenanya dalil gugatan pada poin 2 patut ditolak ;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan Tergugat dan saudara-saudara Tergugat lainnya dan ahli waris almarhum Suudi alias Ambe Sundi pada tahun 2016 lokasi rumpung sagu keluarga tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk dikerja dan dijadikan persawahan karena situasi perkembangan, dimana tanah sengketa yang semula rawa dan ditumbuhi tanaman sagu dijadikan lahan persawahan sehingga kemudian lokasi rumpun sagu milik keluarga Tergugat tersebut sekarang ini telah berubah menjadi





persawahan dan telah menghasilkan 3 (tiga) kali panen dan hasilnya dibagi bersama karenanya dalil Penggugat pada poin 2 gugatan patut ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 tanah sengketa diserobot Tergugat "tidak benar" karena tanah sengketa yang dikerjakan Tergugat yang tadinya merupakan lahan rumpun sagu kemudian Tergugat dijadikan sawah pada tahun 2016 adalah milik orang tua Tergugat dan paman Tergugat karenanya dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) tersebut patut dikesampingkan;
6. Bahwa nanti setelah tanah sengketa tersebut telah menjadi sawah dan telah menghasilkan panen barulah Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa miliknya padahal tanah sengketa berbatas dengan Penggugat tetapi tidak ada tegugaran selama ini, dalil Penggugat pada poin 4 yang menyatakan melaporkan Tergugat ke Kecamatan Ranteangin agar tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat adalah hal yang tidak mungkin karena tanah sengketa bukan milik Penggugat melainkan tanah warisan orang tua Tergugat dan paman Tergugat, tanah yang dimaksud Penggugat sebagai miliknya adalah tanah disebelah Barat tanah sengketa yang dikuasai sendiri Penggugat sekarang ini dan tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, karenanya dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;
7. Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan laporan ke Kecamatan Ranteangin sebagaimana dalil pada poin 6, telah dimediasi dan tidak membuahkan hasil karena orang-orang pada tahu tanah sengketa, rumpun sagu almarhum Singkerru Sarira dan almarhum Suudi als Ambe Sundi sedangkan Penggugat pada mediasi di Kecamatan hanya memperlihatkan surat yang tidak jelas dimana letaknya dan dibeli tahun berapa sementara anak almarhumah Maimuna tempat membeli, tidak mengakui tanah sengketa tanah orang tuanya sehingga mediasi yang dilakukan Camat Ranteangin tersebut tidak membuahkan hasil .dalil Penggugat yang menyatakan pada waktu mediasi tidak mengajukan bukti, Tergugat tidak perlu mengajukan surat pada waktu mediasi di Kecamatan tersebut karena sudah jelas tanah sengketa bukan tanah dalam objek beli almarhum Somba .Karenanya alasan Penggugat pada poin 6 dan poin 7 patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;
8. Bahwa dalil gugatan pada poin 8 patut dikesampingkan karena kerugian yang dimaksud Penggugat sebesar Rp. 150. 000.000,- tidak jelas dan hanya dengan alasan tanah sengketa dikuasai Tergugat tanpa merinci

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut sehingga dalil gugatan poin 8 patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

9. Bahwa sita jaminan yang diminta Penggugat pada dalil gugatan pada poin 9 mohon dikesampingkan karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan wanprestasi sebagai jaminan hutang sehingga patut dikesampingkan ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan lainnya yang tidak mendapat tanggapan dari Tergugat bukan berarti benar melainkan dalil gugatan lainnya yang tidak perlu mendapat bantahan karena sama tidak berdasar hukum sehingga mohon dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat mohon kepada Bapak ketua /Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang bersesuai hukum berikut ini :

- I. Dalam Eksepsi ;
  - Menerima Eksepsi Tergugat ;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);
- II. Dalam Pokok Perkara :
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis / surat berupa: Fotokopi Surat Penjualan, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Amiruddin**, tempat lahir: Rante Angin, umur 42 tahun / tanggal lahir tahun 1977, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Puhu Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani, menerangkan yaitu:
  - Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak tanah sengketa berada di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah utara berbatas dengan Ahmad Somba.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan kali kecil.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Daeng Tasayang.
  - Sebelah Barat berbatas dengan orang lain yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena kebun saksi berdekatan dengan sawah Tergugat, yakni berada disebatang kali kecil dan masuk Desa Rante Baru.
- Bahwa saksi mengolah kebun saksi sejak kecil, yakni sejak tahun 1998, sedangkan Tergugat kerja sawah sejak tahun 2017.
- Bahwa biasa Tergugat kerja sendiri dan biasa juga Tergugat bekerja dibantu oleh banyak orang.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada teman saksi "siapa yang suruh merentes" dan dijawab "Tergugat yang suruh".
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 tanah sengketa direntes oleh para pekerja Tergugat.
- Bahwa dahulu tanah sengketa diatasnya berupa tanaman sagu dan bukan sawah seperti saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui dari iparnya Penggugat kalau tanah sengketa masih tanah milik Penggugat.
- Bahwa saksi pernah olah sagu diatas tanah sengketa selama kurang lebih lima tahun dan meminta ijin kepada ipar Penggugat yang bernama Sadike dan sepengetahuan saksi Ipar Penggugat tidak pernah mengolah sagu diatas tanah sengketa;
- Bahwa setelah saksi yang kerja sagu kemudian masuk Pak Nasir kerja sagu diatas tanah sengketa.
- Bahwa tidak pernah saksi lihat Penggugat melarang para pekerja Tergugat untuk mengolah tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain selain Tergugat yang mengolah tanah sengketa.
- Bahwa yang kelola tanah sengketa sebelum Tergugat adalah saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Porema dan dengan Daeng Tasayang.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah sengketa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sendiri pohon sagu ditebang oleh pekerja Tergugat diatas tanah sengketa.
- Bahwa cara pembagian hasil pengolahan sagu yaitu dengan cara sebagian diberikan kepada menantu Penggugat yaitu Sadike dan sebagian lagi untuk yang mengolah.
- Bahwa selama saksi kerja sagu tidak ada orang lain yang kerja sagu diatas tanah sengketa.
- Bahwa pada saat pengadilan melakukan pemeriksaan tanah sengketa, saksi juga ada disana dan betul tanah sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh pengadilan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa milik Tergugat atau orang tuanya selama saksi kerja sagu.
- Bahwa saksi kerja sagu diatas tanah sengketa, saat saksi masih sekolah di Tsanawiyah ;
- Bahwa Ambe Sundi yang merupakan paman Tergugat memiliki 2 (dua) rumpun pohon sagu dan pohon sagu milik Ambe Sundi sebagian tergenang atau masuk ke bagian kali (sungai kecil).
- Bahwa rumpun sagu milik Penggugat masih ada disebelahnya kali.

**2. Saksi Nasir**, tempat lahir: Latoma, umur 73 tahun / lahir tahun 1946, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Torotuo Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani, menerangkan yaitu:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa.
- Bahwa saksi lupa sejak kapan kerja sagu diatas tanah sengketa tapi saksi kerja sagu diatas tanah sengketa pada saat orang tua Lama masih ada yaitu Ambe Somba.
- Bahwa Penggugat bernama Lama sedangkan orang tuanya bernama Ambe Somba.
- Bahwa tanah sengketa letaknya dekat kali.
- Bahwa dahulu tidak ada jalan dekat tanah sengketa tapi langsung berbatasan dengan kali.
- Bahwa Maimuna adalah orang dari Wawo tapi saksi tidak tahu apakah Maimunah punya tanah di Rante Baru atau tidak.

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budu tinggal di Rante Baru dan bersaudara dengan Temba ;
- Bahwa Amiruddin yang kerja sugu terlebih dahulu diatas tanah sengketa setelah itu saksi dan setelah itu tidak ada lagi yang kerja sugu diatas tanah sengketa.
- Bahwa cara sistem bagi hasil yaitu setengah untuk yang punya sugu dan setengah untuk yang kerja sugu.
- Bahwa saksi kerja sugu diatas tanah sengketa sebelah selatan kali.
- Bahwa Singkeru tidak punya sugu diatas tanah sengketa.
- Bahwa Ambe Sundi pohon sagunya berada disebelah utara kali.
- Bahwa Keponakan Ambe Lama yang panggil saksi untuk kerja sugu diatas tanah sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui Ambe Somba yang punya pohon sugu dan dia yang menyuruh saksi terbang sugu;

**3. Saksi Syamsuddin**, tempat lahir: Wawo, umur 61 tahun / tanggal lahir 31 Juli tahun 1958, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Dusun I Desa Ulu Wawo Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani, yang menerangkan yaitu :

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Angin, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa dan tidak tahu batas-batas tanah sengketa, karena saksi tidak pernah ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah Ambe Somba dari anaknya yang bernama H. Ambe lama yaitu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Somba saat masih kecil dan sering bertemu dengan di jalan;
- Bahwa Ambe Somba adalah orang Rante Angin sedangkan saksi tinggal di Wawo.
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Ambe Somba yang dibeli dari orang tua saksi yang bernama Maimuna.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari orang tua saksi pada saat saksi masih SD sekitar tahun 1970, kalau tanah sengketa yang beli adalah Ambe Somba.
- Bahwa tanah sengketa dibeli dengan cara ditukar dengan 2 (dua) ekor kerbau sebelum tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ibu saya Maimuna mendapatkan tanah sengketa.

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dahulu merupakan hamparan pohon sagu.
- Bahwa Budu dan Temba adalah Paman saksi dan M. Saleh adalah kakek saksi.
- Bahwa saat saksi dewasa Ibu saksi tidak pernah menceritakan tentang tanah sengketa.
- Bahwa Kerbau yang ada dirumah orang tua saksi asalnya dari Ambe Somba yang ditukar dengan pohon sagu.
- Bahwa Bapak saksi tahu pada saat Ibu saksi menjual tanah sengketa kepada Ambe Somba.
- Bahwa Ibu saksi bisa menulis karena pernah bersekolah SR.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pohon sagu yang ada diatas tanah sengketa.

**4. Saksi Hj. Namia** tempat lahir: Wawo, umur 58 tahun / lahir tanggal 16 Agustus tahun 1961, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Dusun IV Desa Wawo, Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang menerangkan yaitu :

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Angin, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa tanah sengketa ada pohon sagunya milik Ambe Lama.
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Somba sejak kecil dan tidak tahu berapa orang anak Ambe Somba, yang saksi tahu anak Ambe Somba hanya H. Ambe Lama yaitu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa telah dijual kepada Ambe Somba setelah saya besar karena ada kerbau yang ditukar dengan tanah sengketa.
- Bahwa Ibu saksi yang bernama Maimuna tidak pernah bercerita kalau ada tanah berupa sawah di Rante Baru.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dikecamatan terkait tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Misbahuddin;

**5. Saksi Paharuddin**, tempat lahir: Wawo, umur 56 tahun / Tanggal lahir 18 November tahun 1963, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Pumbolo Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani, yang menerangkan yaitu :

- Bahwa ada masalah tanah yang ada pohon sagunya antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ahmad Somba;
- Bahwa saksi mengenal Ambe Somba karena tetangga desa dan tinggal di Rante Baru.
- Bahwa saksi hanya mengetahui anaknya Ambe Somba hanya yang bernama Ambe Lama.
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah dari Ambe Lama yaitu Penggugat.
- Bahwa ada kerbau dari Ambe Somba kepada orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui belakangan kalau Kerbau 2 (dua) ekor hasil tukar dengan tanah sagu yang ada di Rante Baru.
- Bahwa awalnya 2 (dua) ekor kerbau yang diberikan dari Ambe Somba dan saksi yang pelihara sampai kemudian kerbau tersebut beranak.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang mediasi di kecamatan terkait tanah sengketa.
- Bahwa ibu saksi bernama Maimuna dan meninggal sekitar tujuh tahun lalu.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya sudah cukup dengan alat bukti tertulis maupun saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, di depan persidangan Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 140/343/2019 tanggal 18 Juli 2019, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai, lalu diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Tergugat melalui kuasanya telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Suhardi** tempat lahir: Rante Angin, umur 50 tahun / tanggal lahir 06 Juni tahun 1969, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Maroko Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Swasta,
  - Bahwa ada masalah tanah yang ada pohon sagunya antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara.
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
    - Utara berbatas dengan Kali.

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Rusli, Porema dan tanah saksi.
- Timur berbatas dengan Daeng Pasayang.
- Barat berbatas dengan Daeng Pabela.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu kampung sama-sama di Rante Baru dan sekarang tanah sengketa sudah ditebang pohon sagunya dan sudah menjadi sawah.
- Bahwa saksi mempunyai tanah disebelah selatan tanah sengketa, yaitu berada berada ditengah yang diapit oleh tanah Rusli sebelah kiri dan tanah dan sebelah kanan tanah Porema.
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat sudah sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa bapak saksi yang bernama Ambe Sundi yang terlebih dahulu mengelola tanah sengketa dan bapak saksi bersaudara kandung dengan ibu Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa adalah sebagian milik orang tua saksi dan sebagian milik Ibu Tergugat;
- Bahwa Ibu Tergugat yang memberikan kuasa kepada bapak saksi untuk mengolah sagu diatas tanah sengketa.
- Bahwa pada tahun 2001 Ibu saksi mengatakan kepada saksi kalau tanah milik orang tua saksi sudah dijual kepada Tergugat.
- Bahwa Orang tua saksi yang pertama kali membuka tanah sengketa.
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah mau membeli tanah sengketa pada saat Perkara sudah masuk ke Pengadilan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut belum ada surat-suratnya.
- Bahwa H. Mira adalah Kakak Tergugat dan H. Mira yang membeli tanah sengketa dari Orang tua saksi yang bernama Ambe Sundi.
- Bahwa orang yang bernama Maimuna, saksi pernah dengar namanya namun saksi pernah bertanya kepada anaknya Maimuna apakah ada tanahnya di Rante baru dan dijawab tidak ada
- Bahwa nama Ibu Tergugat adalah Husaima dan bapak Tergugat bernama Singkeru;
- Bahwa dahulu tanah sengketa adalah hamparan pohon sagu dan sekarang telah menjadi sawah.
- Bahwa tanah sengketa diolah oleh orang tua saksi sejak saksi masih kecil.

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat punya pohon sagu namun berada disebelah kali, yaitu Kali yang batasi antara Tanah sengketa dengan tanah yang ada sagunya milik Penggugat.
- Bahwa tidak pernah Orang Tua Penggugat yaitu Somba datang mengatakan kalau tanah sengketa adalah miliknya pada saat orang tua saksi masih kerja sagu diatas tanah sengketa.

**2. Saksi Rusli** tempat lahir: Palopo, umur 47 tahun / lahir tanggal 5 Februari tahun 1972, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Rante Baru, Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani;

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Kelurahan Rante Angin, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara.
- Batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara berbatas dengan Kali dan persiapan jalan setapak.
  - Selatan berbatas dengan tanah, Porema dan tanah saya.
  - Timur berbatas dengan Daeng Tasayang.
  - Barat berbatas dengan Daeng Pabela.
- Bahwa saksi berada ditengah sengketa pada saat Pengadilan melakukan pemeriksaan setempat.
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah sengketa pada bagian selatan tanah sengketa dan disebelah tanah saksi ada tanah milik Porema yang juga berbatas dengan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah tanah milik orang tua Suhardi yang kemudian dialihkan kepada Tergugat.
- Bahwa tanah persiapan jalan setapak pada sebelah utara tanah sengketa masih masuk dalam tanah milik Tergugat.
- Bahwa dahulu kali yang berada disebelah Utara tanah sengketa bentuknya melengkung dan karena kali diluruskan pada tahun 2000 -an sehingga tanah Tergugat ikut diambil jadi persiapan jalan atas permintaan Pemerintah Desa;
- Bahwa dahulu tanah sengketa diatasnya berupa hamparan pohon sagu, karena saksi sempat kerja sagu milik orang tua Suhardi dan sagu milik orang tua Tergugat tahun 1990;
- Bahwa nanti sekitar tahun 2017 kemudian tanah sengketa dijadikan sawah oleh Tergugat;
- Bahwa ada pohon sagu milik orang tua Penggugat namun berada disebelah kali disebelah barat tanah sengketa.
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat mengolah tanah sengketa.

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Uddin** tempat lahir: Lambuya, umur 54 tahun / tanggal lahir 05 Juli tahun 1965, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Rante Baru Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani ;

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Kelurahan Rante Angin, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara dengan luas sekitar 50 (lima puluh) are .
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara berbatas dengan Kali.
  - Selatan berbatas dengan tanah Rusli, Porema.
  - Timur berbatas dengan Daeng Sayang.
  - Barat dengan seseorang yang saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena satu kampung yaitu di Desa Rante Baru.
- Bahwa pada tahun 1980-an, selama empat tahun saksi pernah kerja olah sugu diatas tanah sengketa dan dibayar atas suruhan Sundi yang merupakan paman Tergugat .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun orang suruhan Penggugat tidak pernah kerja atau mengelola diatas tanah sengketa.
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa menjadi sawah adalah Ali yang disuruh oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa saat ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, maka diperoleh hasil pemeriksaan yaitu objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Rante Angin Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas menurut versi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

Versi Penggugat :

Utara	berbatas dengan	sempadan kali;
Timur	berbatas dengan	tanah dikuasai Daeng Pasayang;
Selatan	berbatas dengan	tanah dikuasai Rusli dan tanah dikuasai Porema;
Barat	berbatas dengan	tanah milik Ahmad Somba;

Versi Tergugat :

Utara	berbatas dengan	sempadan Kali
Timur	berbatas dengan	tanah yang dikuasai Daeng Pasayang
Selatan	berbatas dengan	tanah dikuasai Rusli dan tanah dikuasai Porema;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah dikuasai Ahmad Somba dan tanah dikuasai Daeng Pabela;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran luas tanah sengketa oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara atas permintaan Penggugat, maka luasan objek sengketa adalah 4.571 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan (konklusi) pada persidangan tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya menyatakan eksepsi tentang gugatan penggugat kabur baik luas tanah sengketa maupun batas-batas tidak sesuai keadaan di lapangan. Dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa luas tanah sengketa seluas kurang lebih 6.488 M<sup>2</sup> padahal di lapangan tidak seluas yang disebutkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya karena luas objek sengketa telah sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat disebutkan luas tanah sengketa adalah  $\pm 6.488 \text{ m}^2$  (enam ribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan sebelah Selatan objek sengketa berbatas dengan tanahnya Porema, tetapi di dalam pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa, Majelis memperoleh persesuaian keterangan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan sebelah Selatan objek sengketa berbatas dengan tanahnya Porema dan tanahnya Rusli, kemudian selain itu, berdasarkan hasil pengukuran luas tanah objek sengketa oleh petugas dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara diperoleh luas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sebesar 4.571 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi). Sehingga berdasarkan kondisi yang kontradiktif antara posita gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis berpendapat telah terjadi ketidakjelasan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau *Obscuure Libels*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dipandang beralasan menurut hukum dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut di atas selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang menyebutkan : "Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan, maka putusan Judex Factie diiktumnya berbunyi : Gugatan tidak dapat diterima dan bukan menolak gugatan"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, sebagai pihak yang kalah, Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 R.Bg, Pasal-pasal dalam R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut.

#### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.373.000, 00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh kami, Budi Prayitno, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 1/Pdt.G/2019/ PN. Lss tanggal 9 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Senin dan tanggal 14 Oktober 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Laode Alam Wuna Karman, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat di Persidangan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H, M.H,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman,, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000, 00;
2. Panggilan .....	Rp. 867.000, 00;
3. Proses .....	Rp... 100.000, 00;
4. Pemeriksaan Setempat ...	Rp. 2.360.000, 00;
5. Materai putusan.....	Rp 6.000, 00;
6. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000, 00;</u>
Jumlah .....	Rp. 3.373.000, 00;
(tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Lss